



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jl. Kolonel Wahid Udin NO.230 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin
Telp.(0714)-321047, Faksimalle. 0714 - 321918 Kode Pos 30711
Email : Dinkeskabmuba@gmail.com, Website : donkes.mubakab.go.id

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya program manajemen perubahan, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Tim Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin);
 - b. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 - c. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 - d. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Dinas Kesehatan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - e. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 - f. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan para pengambil keputusan; dan
 - g. Sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, dan berfikir dalam pola yang lebih maju.
- KETIGA : Menunjuk nama-nama sebagai berikut :
1. dr. Arios Saplis, Jabatan Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 2. Horiah, SKM,MKM, Kasubbag Program Informasi dan

Hubungan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin
Sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 23 Maret 2022



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TK.I

NIP. 19720928 200502 1 003